



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 4/UN7.M1/HK/I/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT RISET TEKNOLOGI HIJAU (*GREEN TECHNOLOGY RESEARCH CENTER*) DAN PENGELOLA *CENTER OF GREEN INFRASTRUCTURE RESILIENCE AND DEVELOPMENT (C-GREINDE)* PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi Universitas Riset yang Unggul;
 - b. bahwa Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro mempunyai Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) dan *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)*, yang digunakan untuk kegiatan praktikum bagi Dosen dan Mahasiswa Program S1, S2 dan S3 di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa untuk kelancaran pengelolaan perlu mengangkat Pengelola Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) dan Pengelola *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) Dan Pengelola *Center Of Green Infrastructure Resilience And Development (C-Greinde)* Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT RISET TEKNOLOGI HIJAU (*GREEN TECHNOLOGY RESEARCH CENTER*) DAN PENGELOLA *CENTER OF GREEN INFRASTRUCTURE RESILIENCE AND DEVELOPMENT (C-GREINDE)* PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2023, sebagaimana yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pengelola *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)* pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana yang tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pusat Riset Teknologi Hijau (*Green Technology Research Center*) dan *Center of Green Infrastructure Resilience and Development (C-GREINDE)* pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dibawah Pengelolaan dan Pengawasan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Undip Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Semarang, 6 Januari 2023



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Undip;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 4/UN7.M1/HK/I/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT RISET
 TEKNOLOGI HIJAU (*GREEN TECHNOLOGY RESEARCH
 CENTER*) DAN PENGELOLA *CENTER OF GREEN
 INFRASTRUCTURE RESILIENCE AND DEVELOPMENT
 (C-GREINDE)* PADA SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

**PENGELOLA *CENTER OF GREEN INFRASTRUCTURE RESILIENCE
 AND DEVELOPMENT (C-GREINDE)***

No	Nama	Tugas	Program Studi/Fakultas
1	Dr.Eng Maryono, S.T, M.T	Ketua	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
2	Ferry Hermawan, S.T, M.T, P.hD	Anggota	Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
3	Dr. Jafron Wasiq Hidayat, M.Sc	Anggota	Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
4	Dr. Fuad Muhammad, S.Si, M.Si	Anggota	Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
5	Rully Rahadian, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota	Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
6	Dr. Kasiyati, S.Si., M.Si.	Anggota	Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
7	Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, S.Sos, M.Si	Anggota	Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
8	Saputra Hasthi	Asisten Peneliti	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
9	Muhammad Dzaky Taqyuddin	Asisten Peneliti	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
10	Fitriyani	Asisten Peneliti	Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
11	Annisa Adikarunia Widyasari	Asisten Peneliti	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
12	Armytanti Hanum Kasmito	Asisten Peneliti	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
13	Orzhe Elantry Faiz	Asisten Peneliti	Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
15	F. Ayuningtyas Wahyu Paramita	Asisten Peneliti	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
15	Agus Hastomo, SP	Asisten Peneliti	Program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

Semarang, 6 Januari 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.

NIP. 196701011991031005